



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024**

- Pemohon** : **Dr. Syamsari, S.Pt., M.M.** dan **H. M. Natsir Ibrahim, S.E.**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
- Pihak Terkait** : **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.** dan **Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M.**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;  
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.14 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara berupa pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta keterlibatan aparatur sipil negara dan aparat desa-desa. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Takalar 728/2024), mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Kabupaten KPU Takalar 728/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Penentuan batas awal pengajuan permohonan adalah hari yang tercantum dalam Surat Keputusan Termohon yang menunjukkan hari, tanggal, dan jam di mana hasil tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan waktu pada tempat ditetapkannya Surat Keputusan Termohon tersebut. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar 728/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.14 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon jika dikonversikan ke dalam waktu Indonesia bagian barat adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yakni mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) akibat terdapat perbedaan nama antara nama Mohammad Firdaus dengan Muhammad Firdaus Daeng Manye pada beberapa dokumen;
2. Adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terjadi antara lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial dan PMD Takalar, serta Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Adanya ketidaknetralan aparat desa yaitu Camat dan Kepala Desa dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terjadi antara lain di Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Takalar dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) akibat terdapat perbedaan nama, terdapat fakta hukum berupa Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024 yang menetapkan perubahan nama Mohammad Firdaus menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye. Adapun Tahapan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024. Dengan demikian penetapan perubahan nama Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan sebelum penetapan pasangan calon. Berkenaan dengan perbedaan nama yang terdapat dalam dokumen berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 001 Desa/Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang dan data Pemohon yang diperoleh dari Pangkalan data Pendidikan Tinggi, menurut Mahkamah merupakan dokumen yang dikeluarkan sebelum ada Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024. Sementara perbedaan nama pada dokumen Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3605/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, terhadap pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Takalar telah diterbitkan Laporan Nomor 070/LHP/PM.01.02/09/2024 bertanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya Dokumen Persyaratan Calon Bupati a.n. Mohammad Firdaus Daeng Manye dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sehingga Mahkamah berkesimpulan Mohammad Firdaus dan Mohammad Firdaus Daeng Manye adalah orang yang sama. Terlebih Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah membuat surat pernyataan yang menyatakan terdapat perbedaan nama yang bersangkutan pada nama yang tertulis pada ijazah SMA, S-1, dan S-2. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2024, terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon antara lain seperti keberpihakan Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara, Lomba Domino yang diselenggarakan Pihak Terkait, Bimtek yang menghadirkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan video selebrasi ASN. Namun tidak ada yang merupakan pelanggaran pemilihan melainkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Bawaslu Kabupaten Takalar. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat desa yaitu Camat dan Kepala Desa, terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar terdapat temuan dan laporan antara lain seperti pembagian *rice cooker* oleh Kasi Kesejahteraan Desa Parappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara, *video branding* Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan kepala desa, pengenalan bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah Kepala Desa Topejawa, dan foto bersama Sekretaris Desa Pallalakkang Kecamatan Galesong dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, tidak ditemukan pelanggaran pemilihan melainkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, sehingga diteruskan ke instansi yang berwenang. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai foto yang menampilkan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) dengan Camat dan Lurah, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 21 Januari 2025 bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum tahapan proses pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Takalar adalah 329.997 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah  $1,5\% \times 157.267 \text{ suara} = 2.359 \text{ suara}$ . Adapun perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $111.290 \text{ suara} - 45.977 \text{ suara} = 65.313 \text{ suara}$  (41,5%) atau lebih dari 2.359 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.